



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG
UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian dan rincian alokasi dana gampong untuk setiap gampong Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 7).

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah DPMG Kota Banda Aceh.
5. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
6. Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada di bawah mukim yang dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB ...

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADG

Pasal 2

- (1) Tata cara pengalokasian ADG secara proporsional berdasarkan Alokasi Formula, dihitung dengan cara :

$$W = (0,15 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,10 \times Z4) + (0,30 \times Z5) \times (ADG - AD)$$

Keterangan:

- W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, dan IKG Gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Kota
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin Kota
Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah Kota
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap gampong terhadap total IKG Kota
Z5 = rasio jumlah aparatur per gampong terhadap jumlah total jumlah aparatur gampong Kota
ADG = pagu ADG untuk Kota
AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

- (2) Pengalokasian Rincian ADG dihitung dengan cara :

$$RADG = AD + W$$

Keterangan:

- RADG = Rincian ADG setiap gampong
AD = Jumlah ADG berdasarkan Alokasi Dasar per gampong
W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong

BAB III RINCIAN ADG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
(2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 60% (enam puluh perseratus) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan
b. 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.

(3) Pengalokasian ...

- (3) Pengalokasian ADG secara proporsional sebagai alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi kepada setiap gampong dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong berdasarkan Jumlah Aparatur Gampong (JAG); dan
 - b. jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis (IKG) masing-masing Gampong.

Pasal 4

- (1) Bobot Variabel dari alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. 15% (lima belas per seratus) untuk JP;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk AK;
 - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk LW;
 - d. 5% (lima per seratus) untuk IKG; dan
 - e. 30% (tiga puluh per seratus) untuk JAG.
- (2) AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin gampong dan IKG gampong.
- (3) Data JP, AK, dan LW gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Data JAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari data kepegawaian masing-masing gampong berdasarkan Keputusan Keuchik tentang Penetapan dan Pengangkatan Aparatur Gampong.

Pasal 5

Indeks Kesulitan Geografi (IKG) gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 6

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN ADG

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.

(2) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika Transfer Dana Umum sudah diterima oleh Pemerintah Kota dari Pemerintah Pusat.
- (3) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium dibayarkan perbulan;
 - b. penyaluran Operasional Pemerintahan Gampong dan kegiatan lainnya yang bersumber dari ADG dibayarkan secara bertahap :
 1. Tahap I pada Bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. Tahap II pada Bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 3. Tahap III pada Bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 4. Tahap IV pada Bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG melalui Camat;
 - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2025 pada Pengajuan ADG Bulan Januari;
 - d. Laporan Prodeskel tahun sebelumnya pada Pengajuan ADG Bulan Maret; dan
 - e. Laporan Aset Gampong Tahun Sebelumnya pada pengajuan ADG Bulan April.
- (5) Penyaluran Operasional Pemerintahan Gampong dan kegiatan lainnya yang bersumber dari ADG untuk setiap tahapan dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap sebelumnya yang menunjukkan paling kurang penyaluran ADG telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota.
- (6) Besaran dan jadwal Penyaluran ADG ke Gampong dapat disesuaikan dengan besaran Dana Transfer Umum yang diterima Pemerintah Kota.

BAB V PENGUNAAN ADG

Pasal 8

ADG digunakan untuk membiayai :

- a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan untuk;
 - 1) Keuchik dan Perangkat Gampong;
 - 2) pembiayaan kebutuhan tunjangan TPG dan Staf TPG;
- b. kebutuhan Honorarium untuk;
 - 1) pembiayaan Honorarium Imuem Gampong; dan
 - 2) pembiayaan Honorarium Ketua Pemuda;

c. kebutuhan ...

- c. kebutuhan operasional kantor Keuchik dan operasional kantor TPG;
- d. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e. kegiatan Gampong lainnya sesuai bidang dan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan dana yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari:
 - a. Iuran Kecelakaan Kerja
 - b. Iuran Kematian; dan
 - c. Iuran Hari Tua.
- (2) pembiayaan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan cara :
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui pembiayaan ADG;
 - b. Iuran Jaminan Kematian 0,30% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui pembiayaan ADG;
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua 5,70% terbagi menjadi:
 - 1) 2% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan dari penghasilan peserta; dan
 - 2) 3,70% dari besaran penghasilan yang diterima dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota melalui pembiayaan ADG;
- (3) Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Gampong.

Pasal 10

Tata cara pembayaran atas iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan cara penyetoran langsung dari Kaur Keuangan Gampong kepada pihak BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan ADG.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap penggunaan ADG.
- (3) Biaya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada RPJMG dan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJM Kota.

BAB VI
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADG

Pasal 13

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahunan kepada DPMG melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENUNDAAN PENYALURAN ADG

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. terdapat sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan Laporan Realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan September tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa ADG di RKUD;
- (3) DPMG atas nama Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2025 M
23 Dzulhijjah 1446 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2025 M
23 Dzulhijjah 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001